

KELOMPOK KERJA – BIMBINGAN – TEKNIS

2009

KPT KPU KOTA JAKUT NO 21 TAHUN 2009, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), SEKRETARIS PPK DAN SEKRETARIS PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 SE-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2009

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang jujur, adil, lancar dan sukses menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 42 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1), maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS Pemilihan Umum Tahun 2009 Se-Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2009.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 19 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Melaksanakan dan memberikan Bimbingan Teknis terhadap Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS Se-Kota Administrasi Jakarta Utara. Penunjukan nama dan jabatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas Persiapan, Pelaksanaan Pelantikan dan Evaluasi. Seluruh biaya penyelenggaraan dibebankan pada DIPA Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara (Bagian Anggaran 999). Melaporkan pelaksanaan kegiatan ini kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

30 Januari 2009.

- Lampiran 1 halaman.